

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR**

**NOMOR : 02 TAHUN 2023
NOMOR : 14 /KUA-R-APBD/DPRD-SMR/2023
TANGGAL : 18 AGUSTUS TAHUN 2023**

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **VANDIKO T. GULTOM, ST**
Jabatan : **BUPATI SAMOSIR**
Alamat Kantor : Jln. Raya Rianiate Km. 5,5 Pangururan
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Samosir
2. a. Nama : **Dra. SORTA ERTATY SIAHAAN**
Jabatan : **KETUA DPRD KABUPATEN SAMOSIR**
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Parbaba
Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan
- b. Nama : **PANTAS MARROHA SINAGA**
Jabatan : **WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN SAMOSIR**
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Parbaba
Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan
- c. Nama : **NASIP SIMBOLON**
Jabatan : **WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN SAMOSIR**
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Parbaba
Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan

sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Samosir.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024 diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024.

Pangururan, 18 Agustus 2023

PIMPINAN

BUPATI SAMOSIR

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR

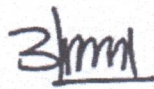
Selaku,
PIHAK PERTAMA

Selaku,
PIHAK KEDUA


VANDIKO T. GULTOM, ST


Dra. SORTA ERTATY SIAHAAN
KETUA


PANTAS MARROHA SINAGA
WAKIL KETUA


NASIP SIMBOLON
WAKIL KETUA

BAB VII

PENUTUP

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024 pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian Target Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Samosir dan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Samosir tahun 2024, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Samosir tahun 2021-2026. Tingkat pencapaian yang direncanakan dalam satu tahun anggaran merupakan indikator tingkat keberhasilan yang diharapkan pada pencapaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Samosir.

Selanjutnya berdasarkan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024 ini akan disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024 yang akan menjadi acuan Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) sebagai bahan penyusunan RAPBD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024.

Pangururan, 18 Agustus 2024

BUPATI SAMOSIR

Selaku,
PIHAK PERTAMA

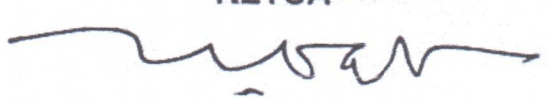

VANDIKO T. GULTOM, ST

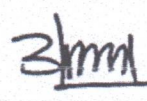
PIMPINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR**

Selaku,
PIHAK KEDUA


Dra. SORTA ERTATY SIAHAAN
KETUA


PANTAS MARROHA SINAGA
WAKIL KETUA


NASIP SIMBOLON
WAKIL KETUA